



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT RI
DENGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Tentang
PROGRAM SOSIALISASI KONSTITUSI DAN
PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI**

Nomor : HM.310/22/2010
04/PK/2010

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Rahimullah, S.H., M.Si., Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA;**

II. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA.**

COPY

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang program sosialisasi konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut.

DASAR

Pasal 1

Kerja sama ini diselenggarakan atas semangat pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai salah satu wujud tanggung jawab kedua lembaga negara untuk kemajuan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan supremasi konstitusi, mengembangkan demokrasi, dan menegakkan nomokrasi di Indonesia.

TUJUAN

Pasal 2

1. Meningkatkan pemahaman mengenai konstitusi di kalangan aparatur penyelenggara negara dan warga masyarakat.
2. Mengembangkan budaya sadar berkonstitusi di kalangan aparatur penyelenggara negara dan warga masyarakat.
3. Mendorong partisipasi lembaga penyelenggara negara dan organisasi kemasyarakatan dalam gerakan meningkatkan pemahaman mengenai konstitusi dan pengembangan budaya sadar berkonstitusi.
4. Mendorong berkembangnya pemikiran terkait isu-isu konstitusi, demokrasi, dan nomokrasi.

KEGIATAN

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi.
3. Penyelenggaraan kegiatan dialog, seminar, diskusi, lokakarya, sarasehan, simposium, temu wicara, *talkshow* dan kegiatan sejenis tentang isu-isu konstitusi, demokrasi, dan nomokrasi.

COPY

4. Penyusunan naskah dan penerbitan buku tentang sejarah, pemikiran, dinamika, dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari berbagai perspektif.
5. Penyusunan naskah dan penerbitan buku tentang isu-isu konstitusi, demokrasi, dan nomokrasi.
6. Kegiatan-kegiatan lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama dengan hak dan kewajiban yang disepakati PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 5

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

PELAKSANAAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK akan menyusun PERJANJIAN KERJA SAMA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat sekurang-kurangnya bertemu setiap 1 (satu) tahun sekali untuk menyusun rencana kegiatan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini.

LAIN-LAIN

Pasal 9

1. Apabila di kemudian hari timbul perselisihan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

**PIHAK PERTAMA,
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.**


Rahimullah, S.H., M.Si.
Sekretaris Jenderal

**PIHAK KEDUA,
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**


Janeqir M. Gattar
Sekretaris Jenderal

Mengetahui,

**KETUA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

H. M. Fauziq Kiemas

**KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA,**

Prof. Dr. Mdh. Mahfud MD

COPY